

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 11/05/2023, Diperbaiki: 12/06/2023, Diterbitkan: 13/06/2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KJPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Dudung Hamidi¹, Elfrida Ratnawati Gultom²¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.Email: dh02.professional@gmail.com² Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.Email: elfrida.r@trisakti.ac.id**Corresponding Author: Dudung Hamidi**

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 concerning the criminal code in articles 12, 20, 36, as well as in articles 45 to 50, states that corporations have legal responsibilities where the corporation is a business entity or not a legal entity in the form of a firm, limited partnership or equivalent according to law legislation. One of the business entities is the Office of public appraisal service (KJPP) was formed based on the regulation of the Minister of Finance number 228/PMK.01/2019. The research is a descriptive analysis research using a normative juridical and references in the form of legislation and literature that supports the research. The purpose of the research is to analyze the existence of corporate responsibility for KJPP to Law number 1 of 2023 and legal protection in carrying out appraisal professional service activities. The results of the analysis show that until recently: (1) KJPP is directly related to corporate criminal responsibility and (2) its activities of KJPP does not currently have good legal protection because in carrying out the appraisal profession it is still supported by a Ministerial of Finance Regulation which hierarchically, legislation are at the bottom.

Keywords: Corporate Criminal, KJPP, Legal Protection.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 12, 20, 36 dan 37 serta dalam pasal 45 hingga pasal 50, menyebutkan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab hukum dimana korporasi yang dimaksud adalah badan usaha maupun tidak berbadan hukum yang berbentuk firma, persekutuan komanditier atau yang dipersamakan menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu badan usaha adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pustaka berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang mendukung penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa

adanya pertanggungjawaban korporasi bagi KJPP terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan jasa profesi penilai. Hasil analisa menunjukkan bahwa hingga saat ini: (1) KJPP terkait langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan (2) dalam menjalankan kegiatan jasa profesi penilai KJPP belum memiliki perlindungan hukum yang baik karena dalam menjalankan profesi penilai masih didukung Keputusan Menteri Keuangan yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada pada paling bawah.

Kata Kunci: Pidana Korporasi, KJPP, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

KJPP sebagai badan usaha yang menjalankan usaha di bidang profesi penilai yang dikendalikan dan dimiliki oleh penilai publik dengan memberikan jasa penilaian baik penilai properti maupun penilai bisnis sering menghadapi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Para penilai publik merupakan penilai berijin yang merupakan pimpinan rekan atau rekan pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dari data asosiasi profesi penilai yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mencatat jumlah kasus pidana dan perdata yang menyerat penilai publik atau KJPP hingga akhir tahun 2022 ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Vonis yang dikeluarkan oleh Hakim secara umum terkait dengan profesionalisme dan independensi serta tidak dilaksanakannya secara baik Standar Profesi Penilai Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh MAPPI oleh Penilai Publik atau KJPP dalam menjalankan penugasan pada pekerjaan penilaian.

Vonis berupa putusan pengadilan baik pengadilan negeri bahkan putusan dari pengadilan tipikor, pengadilan tinggi hingga kasasi berupa ganti kerugian, pidana antara 3 hingga 6 tahun, dengan jenis penugasan penilaian terbanyak kasus hukumnya adalah penilaian untuk kepentingan jaminan bank, tukar guling, lelang aset serta pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

Melihat jenis putusan pengadilan yang terjadi selama ini terlihat bahwa KJPP yang diwakili oleh penilai publik sebagai pimpinan KJPP menunjukkan bahwa KJPP merupakan badan usaha yang tentu saja memiliki tanggung jawab pidana korporasi. Dengan demikian KJPP sebagai badan usaha bagi profesi penilai tidak terlepas atau harus patuh (*comply*) dengan KUHP Pidana yang mengikat dan mengatur dalam hal-hal terkait dengan pelanggaran pidana.

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 12, 20, 36 dan 37 serta dalam pasal 45 hingga pasal 50, menyebutkan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab hukum karena korporasi sebagai subyek tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha, perbuatan melawan hukum, kebijakan korporasi, pencegahan dan kepatuhan hukum serta pembiaran terjadinya tindak pidana dalam korporasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas Penulis berkeinginan untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Korporasi dalam hal pidana dengan menyusun makalah dengan tema “Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

KJPP sebagai badan usaha yang merupakan wadah bagi para penilai untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang penilaian baik penilaian properti maupun penilaian bisnis sesuai dengan yang diuraikan di atas memiliki potensi terkait pertanggungjawaban pidana dengan dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**". Berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan dua hal sebagai permasalahan utama yaitu:

1. Apakah KJPP terkait langsung dengan pertanggungjawaban pidana secara korporasi sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi KJPP dalam menjalankan kegiatan usaha dalam jasa profesi penilai?

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya pertanggungjawaban korporasi bagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan jasa profesi penilai sehingga KJPP sebagai wadah penilai harus memiliki cara atau strategi untuk memitigasi resiko dalam menjalankan kegiatannya di bidang penilaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan serta berupa bahan pustaka sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan adalah ; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang usaha jasa penilai dan penilai, sedangkan bahan pustaka yang digunakan berupa referensi buku-buku yang memuat referensi terkait dengan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan data sekunder terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, dapat diketahui korelasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KJPP sebagai wadah jasa profesi penilaian dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara rinci diuraikan dalam pembahasan.

Pembahasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian hukum positif adalah hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku bagi masyarakat di suatu tempat atau negara dimana hukum positif yang dianut oleh setiap negara

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.

didunia berbeda-beda tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.² Hukum positif yang juga disebut *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu negara.

Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis (*statute law/written law*) adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik telah terkodifikasi seperti KUHP, KUH Perdata, KUHAP, KUHD maupun yang tidak terkodifikasi seperti peraturan perundang-undangan, hak merek, perdagangan (undang-undang), peraturan pemerintah, keputusan presiden.

Baru saja Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu sebagai pengganti Wetboek van Strafrecht atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.³

Penetapan KUHP ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KUHP baru ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dengan mengacu pada 4 (empat) visi yaitu ; rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Pada UU No. 1 Tahun 2023 ini terdapat pasal-pasal terkait pertanggung jawaban korporasi yang tertulis pada pasal 12, 20, 36 dan 37 serta pada pasal 45 hingga pasal 50, dengan bunyi pasal-pasal tersebut adalah ;

Pasal 45, berbunyi. 1) *Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.* 2) *Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 46, berbunyi. *Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi. Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

Pasal 47, berbunyi. *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik*

² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.*(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 5

³ [Htpps://www.kemenkumham.go.id](https://www.kemenkumham.go.id)

manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48, berbunyi. *Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan Korporasi; Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.*

Pasal 49, berbunyi. *Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.*

Pasal 50, berbunyi. *Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.*

Sementara itu pasal-pasal terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawabannya seperti bunyi pada pasal-pasal sebagai berikut ;

Pasal 12, berbunyi. 1) *Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.* 2) *Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.* 3) *Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

Pasal 20, berbunyi. *Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: melakukan sendiri Tindak Pidana; melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan Tindak Pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.*

Pasal 36, berbunyi. 1) *Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.* 2) *Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 37, berbunyi. *Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan*

adanya kesalahan; atau dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan bunyi pada pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk korporasi yang dimaksud adalah berbentuk firma atau persekutuan, tindakan yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, pemegang kendali dan pemilik serta dalam lingkup kegiatan usaha sesuai anggaran dasar. Sedangkan pada pasal 12, 20, 36 dan 38 seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana jika melanggar undang-undang dan ada sanksinya, dilakukan sendiri, dengan perantara, turut serta atau dengan menggerakkan orang lain, serta akan diminta pertanggungjawaban jika dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan serta telah memenuhi unsur.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

KJPP adalah suatu badan usaha wadah bagi penilai publik untuk memberikan jasanya di bidang jasa penilai yang telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.⁴ Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri keuangan tentang penilai yang menyebutkan bahwa KJPP merupakan badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.⁵

Seperti yang tertuang dalam PMK. 228/PMK.01/2019 sebagai pengganti PMK. 101/PMK.01/2014 tentang penilai, KJPP dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk persekutuan. KJPP berbentuk perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Penilai Publik yang sekaligus bertindak sebagai Pemimpin, sedangkan KJPP berbentuk persekutuan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan. Untuk KJPP berbentuk persekutuan dapat mempunyai rekan bukan Penilai Publik dengan syarat persekutuan hanya dapat didirikan dan dijalankan apabila paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh sekutu adalah Penilai Publik.

Dalam PMK tersebut didefinisikan hal-hal terkait penilaian yaitu : (1) penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI; (2) penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilai dan (3) penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Ruang lingkup kegiatan KJPP berbentuk persekutuan dan berbentuk perorangan dengan kualifikasi penilai properti dan kualifikasi penilai bisnis serta jasa non penilaian dengan penjelasan sebagai berikut ;

1. KJPP dengan penilai publik dengan izin penilai properti (P) hanya dapat memberikan jasa penilaian properti meliputi ; penilaian tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, perangkat

⁴ <https://klikpajak.id/>

⁵ KMK Nomor: 101/PMK.01/2014

telekomunikasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta pertambangan.

2. KJPP dengan Penilai publik dengan izin penilai bisnis (B) hanya dapat melakukan jasa penilaian bisnis meliputi ; penilaian entitas bisnis, penyertaan, aset tidak berwujud, surat berharga termasuk derivasinya, hak dan kewajiban perusahaan, kerugian ekonomis dan opini kewajaran serta instrument keuangan.
3. Sementara untuk jasa KJPP diluar penilaian adalah konsultasi pengembangan properti, desain sistem informasi aset, manajemen properti, studi kelayakan usaha, jasa agen properti, pengawasan pembiayaan proyek, studi penentuan sisa umur ekonomi, studi penggunaan tertinggi dan terbaik, studi optimalisasi aset serta penasehat keuangan korporasi.
4. Khusus untuk KJPP dengan penilai publik dengan izin penilai properti (P) dan bisnis (B) dapat melakukan kegiatan jasa penilai keduanya.

Sebagai badan usaha di dalam KJPP selain dibentuk dan didirikan oleh penilai publik juga didukung oleh tenaga kerja yang minimal terdiri dari 2 (dua) orang tenaga penilai beregister untuk setiap kantor, 2 – 3 orang surveyor serta tenaga pendukung lainnya yaitu tenaga administrasi dan keuangan, tenaga produksi, office boy serta beberapa tenaga pendukung lainnya.

Untuk menjalankan kegiatannya KJPP juga membutuhkan rencana kerja, rencana bisnis dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja, menghadapi persaingan usaha, melakukan kegiatan pemasaran dan promosi serta kerjasama dengan profesi lain dan atau KJPP lainnya.

KJPP juga memiliki kewajiban sebagaimana perusahaan pada umumnya diantaranya kewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakan meliputi ; pembayaran dan pelaporan pajak bulanan dan tahunan serta pajak karyawan sehingga harus memiliki laporan keuangan dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan uraian di atas, yang ditunjukkan oleh ruang lingkup kegiatan, organisasi usaha, pengelolaan usaha serta kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, maka secara umum KJPP tidak berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi profit selain menjaga independensi dan profesional.

Regulasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Regulasi yang mengatur tentang KJPP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.01/2019 pengganti Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang penilai sehingga regulator KJPP adalah Kementerian Keuangan yang langsung berada di Direktorat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Dalam perkembangannya sejak wadah profesi penilai berbentuk badan hukum terus mengalami perubahan dengan perkembangan PMK sebagai berikut;⁶

1. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 161/KP/VI/77 tentang Ketentuan Perijinan Perizinan usaha Penilai.

⁶ <http://www.djlk.depkeu.go.id>

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/KMK.017/1996, tentang Jasa Penilai.
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 594/MPP/Kep/VIII/2020, tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/MPP/Kep/7/2004 dan No. 327/KMK/06/2004, tentang Pengalihan Pembinaan Jasa Penilaian kepada Kementerian Keuangan.
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 406/KMK.06/2004, tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008, tentang Jasa Penilai Publik.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.01/2014, tentang Penilai Publik.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 56/PMK.01/2014, tentang Perubahan PMK. No. 101/PMK.01/2014.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 228/PMK.01/2019, tentang Perubahan kedua atas PMK. 101/PMK.01/2014, tentang Penilai Publik.

Sebagai badan usaha yang merupakan wadah bagi para penilai untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa penilaian baik penilaian properti maupun penilaian bisnis didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam PMK. 228/PMK.01/2019 tentang penilai. PMK ini adalah merupakan regulasi yang mengatur, membina dan mengawasi hal-hal diantaranya terkait dengan profesi penilai sendiri (penilai, penilai publik) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) termasuk ruang lingkup jasa penilai yang dapat diberikan terdiri dari jasa penilaian properti, jasa penilaian bisnis dan jasa non penilaian.

Sesuai dengan ruang lingkup jasa penilai yang telah diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa KJPP memiliki pangsa pasar yang cukup luas dimana hampir setiap kegiatan terkait dengan ekonomi membutuhkan jasa penilaian. Sementara itu segmen pasar yang selama ini menjadi pengguna jasa penilai juga cukup luas antara lain adalah perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN, BUMD, Dana Pensiun, Notaris, Badan Pertahanan Nasional, Investor, Kurator termasuk perorangan atau badan usaha yang akan melakukan transaksi atau aksi korporasi.

Dengan demikian selama ini kegiatan KJPP dalam melaksanakan penugasan berada di bawah regulasi oleh Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 228/PMK.01/2019 yang menjadi payung hukum bagi KJPP.

Perlindungan Hukum Bagi KJPP

Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷ Perlindungan hukum adalah ekstensi implementasi hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang berdasarkan keseimbangan antara pemberian kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan pemberian jasa penilaian KJPP membutuhkan perlindungan hukum dan hingga saat ini payung hukum yang digunakan oleh para penilai publik dan yang tersedia adalah Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 dan secara praktek dalam melakukan penilaian menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018. Sementara hingga saat ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menyusun Rancangan Undang Undang (UU) Penilaian yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masih dalam proses pembahasan dan persetujuan. Rancangan Undang-Undang Penilai ini nantinya diharapkan mampu menjadi jaminan bagi penilai dalam menjalankan tugas profesi jasa penilai serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi jasa penilai.

Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan disebutkan secara hierarki perundangan-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut ; UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain tujuh bentuk dan jenis hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 namun terdapat banyak produk hukum yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini diatur dalam pasal 8 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan :

1. Jenis peraturan perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat.
2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sesuai dengan bunyai pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terdapat satu bentuk produk hukum yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yaitu Peraturan Menteri. Peraturan Menteri menurut Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, sehingga Peraturan Menteri menjadi entitas sistem hukum bidang

⁷ Kansil CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, hlm,20.

perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dalam mengatur dan menjalankan tata laksana pemerintahan dalam rangka melaksanakan sesuai dengan fungsi kementerian bersangkutan.

Terkait dengan profesi penilai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah mengeluarkan peraturan yaitu PMK. Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Peraturan Menteri Keuangan ini, yang selama ini menjadi payung hukum bagi penilai publik dalam menjalankan kegiatannya memberi jasa penilaian di Indonesia. Sementara itu upaya untuk memperoleh payung hukum yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga mampu memberi perlindungan bagi penilai dalam kegiatan penilaian, saat ini oleh Kementerian Keuangan telah dibuat Rancangan Undang-Undang Penilaian yang masih dalam proses pembahasan oleh DPR.

Secara garis besar dengan 63 pasal yang merupakan isi dari pasal-pasal dalam RUU penilai ini antara lain ; pendaftaran dan perizinan penilai; klasifikasi bidang pekerjaan; kewenangan, hak dan kewajiban, larangan dan hasil pekerjaan; organisasi dan majelis kehormatan; pembinaan dan pengawasan; sanksi-sanksi; gugatan-gugatan serta ketentuan pidana

Prinsip atau Asas Hukum

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat tiga prinsip atau asas hukum yang digunakan yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*. Asas atau prinsip hukum ini menjadi landasan atau penerapan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas hukum tersebut digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*).

Abintoro menjelaskan beberapa asas hukum yang berlaku di Indonesia yang digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang antara lain :⁸

1. *Lex superior derogate legi inferiori*, yang berarti ketentuan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah.
2. *Lex posterior derogate legi priori*, adalah ketentuan yang baru selanjutnya dapat mengesampingkan ketentuan yang lama.
3. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang sifatnya umum.

Asas-asas hukum ini merupakan asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana asas preferensi adalah asas hukum yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang lebih didahulukan atau untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa (peristiwa hukum) terkait pelanggaran peraturan atau memahami peraturan sesuai dengan ketentuan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

⁸ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2007, hlm. 175.

Penjelasan atas masing-masing-masing asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut ;

1. Asas *Superior Derogat Legi Inferiori*

Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat bahwa asas *lex superior derogat legi inferiori* terjadi atau berlaku pada pada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang sama secara herarki namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus terhadap yang lain.⁹ Sementara pendapat yang dinyatakan oleh Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, terkait dengan asas hukum ini yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang lebih rendah.¹⁰ Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang- undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *inferior*.¹¹

Dalam Teori Stufenbau yang disebutkan pada teori sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum berlaku seperti sistem anak tangga dengan kaidah yang berjenjang di mana norma hukum yang lebih tinggi menjadi pegangan bagi norma hukum yang paling rendah.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Secara prinsip bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang bersifat umum. Pengertian lain dari asas *lex specialis derogat legi generali* adalah dikeluarkan atau ditetapkan hukum bersifat khusus dapat mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sesuai yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto diberlakukannya asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa khusus tersebut, meskipun peristiwa khusus tersebut dapat juga menggunakan undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan peristiwa yang umum dan lebih luas yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹²

Definisi lain yang dikemukakan oleh Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* adalah aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum,, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain ;

- a. Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana, PrenadaMedia Grup. 2013.

¹⁰ Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

¹¹ A.A. Oka Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010

¹² Ibid, Bagir Manan.. 56.

- b. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya undang dengan undang, peraturan dengan peraturan.
- c. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. contohnya KUHPerdara dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka aturan yang bersifat *lex specialis* dimungkinkan untuk dibuat setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Penerapan asas *lex specialis* pada suatu peraturan dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang akan dibuat dimana pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat karena aturan umum yang sudah ada lebih dulu sehingga aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada aturan yang umum.

3. Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama.¹³ Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. *Asas lex posteriori derogat legi priori* adalah asas hukum ini menyatakan adanya undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama, jika undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.¹⁴

Dengan demikian pada asas *lex posteriori derogat lex priori* apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, maka dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Asas undang-undang demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan suatu adagium, yang berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.¹⁵ Bahkan Hartono Hadisoeperto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang baru merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Tindak Pidana Korporasi

Korporasi adalah badan atau organisasi yang merupakan subyek hukum terdiri dari kumpulan manusia yang bergabung yang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk suatu tujuan tertentu,¹⁶ yang berarti sebagai ciptaan hukum sebagai mana manusia, maka korporasi memiliki

¹³ Hadisoeperto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia; Edisi 4*. Yogyakarta : PenerbitLiberty, 2001, hlm 26.

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 121

¹⁵ Duswara Mahmudin, Dudu. *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa* , Bandung: PenerbitRefika, 2003.

¹⁶ A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983.

hak dan kewajiban,¹⁷ atau korporasi akan menjadi sebagai subyek hukum jika memiliki hak dan kewajiban.¹⁸

Korporasi sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah; subyek pidana yang merupakan perkumpulan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau bentuk lain yang disamakan sesuai dengan peretauran perundang-undangan (seperti ; firma dan persekutuan komoditier).

Beberapa ciri-ciri dari korporasi adalah ; memiliki kekayaan tersendiri, memiliki tujuan, memiliki hak dan kewajiban memiliki kesinambungan yang kesuamnya terpisah dengan orang-orang yang menjalankan korporasi dan pengurus korporasi berganti.¹⁹ Pengertian orang-orang dalam hal ini adalah ; pengurus atau pegawai yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya serta berdasarkan kepengkatan dan perjanjian kerja dalam korporasi.²⁰

Dengan demikian korporasi adalah ; suatu perkumpulan orang-orang dalam menjalankan suatu kegiatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan memiliki tujuan, hak dan kewajiban serta kesinambungan terkait dengan keberadaannya.

Pidana korporasi dinyatakan oleh Simpson, mengutip pendapat Jhon Barithwaite adalah tindakan yang dilarang dan dapat dipidana yang dilakukan oleh korporasi atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi.²¹ Tindak pidana korporasi merupakan tanggung jawab pidana akibat perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai yang dianggap mewakili korporasi baik secara sendiri maupun bersama-sama.²²

Tindak pidana korporasi berkaitan dengan perbuatan dilarang untuk dilakukan,²³ yang dipisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).²⁴

Dengan demikian penetapan sebuah pidana sebagai korporasi sehingga menjadi pertanggungjawaban korporasi mendasarkan pada : dalam tindak pidana ekonomi dan fiskal adanya keuntungan yang besar diperoleh korporasi atau terjadinya kerugian yang besar pada masyarakat sehingga pidana dapat dilakukan pada pengurus korporasi dan mengharuskan korporasi mentaati peraturan serta tidak mengulangi tindak pidana.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan pengertian pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional

¹⁷ Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, h. 18.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Kelima, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta. 2007.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni. Bandung. 2000.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafitipers, 2006.

²¹ Sally S.Simpson. *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, 1993

²² Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana, , 2017.

²³ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung. 2004

²⁴ Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang. 1990

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991.

dalam struktur korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya bertindak untuk dan atas nama kepentingan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa pidana korporasi adalah tindakan pidana yang dilakukan pengurus korporasi sesuai dengan fungsi, jabatannya dan kewenangannya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang masih berlaku bagi KJPP sebagai wadah bagi penilai publik dalam menjalankan praktek di bidang penilaian, maka hasil kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut ;

1. Sampai dengan saat ini KJPP terkait langsung dengan pertanggungjawaban pidana secara korporasi sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dengan penjelasan ;
 - a. KJPP sebagai badan usaha berbentuk firma atau persekutuan sesuai izin usaha yang diberikan Kementerian Keuangan dan yang tercantum pada akta pendirian KJPP
 - b. KJPP didirikan oleh penilai publik berbentuk perorangan dan atau persekutuan (1 orang menjabat sebagai pemimpin rekan dan lainnya sebagai rekan) yang memiliki kedudukan secara fungsional serta sebagai pemilik dan pengendali dalam lingkup kegiatan KJPP.
 - c. Penilai publik sebagai pengendali dan pemilik memiliki kekuatan untuk menggerakkan karyawannya sehingga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan di KJPP baik dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Dalam menjalankan kegiatan dalam praktek profesi penilai KJPP hingga saat ini belum memiliki perlindungan hukum yang baik karena dalam bekerja masih didukung Keputusan Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 228/PMK.01/2019 yang secara hierarki berada pada posisi paling bawah.

Sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang lebih rendah. Ini ditunjukkan oleh posisi KMK Nomor 228/PMK.01/2019 yang jauh dibawah dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, sehingga dalam permasalahan hukum undang-undang dapat mengesampingkan KMK tersebut.

Dengan demikian keberadaan undang-undang Penilaian (yang saat ini masih dalam bentuk rancangan), maka jika undang-undang ini selesai dan selesai dibahas oleh DPR dan diundangkan selanjutnya akan memiliki nilai asas hukum yang lebih baik atau tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut ;

- a. Undang_undang Penilai akan dapat mengesampikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dengan *Asas lex posterior derogat legi priori* karena undang – undang yang baru meniadakan atau mengesampikan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama.

- b. Selain itu dapat diterapkan juga asas *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang bersifat umum. Undang-Undang Penilai lebih bersifat khusus dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010. Jakarta. 2010.
- Abintoro Prakoso. Pengantar Ilmu Hukum. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2007.
- A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983.
- Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta. 2004.
- Duswara Mahmudin, Dudu. Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa. Refika. Bandung. 2003.
- Dwidja Priyatno. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. CV Utomo. Bandung. 2004.
- Hadisoeparto, Hartono. Pengantar Tata Hukum Indonesia; Edisi 4. Liberty. Yogyakarta. 2001.
- Hasbullah F. Sjawie. Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana. Jakarta. 2017.
- I. Gede Pantja Astawa. Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. PT. Alumni. Bandung 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Alumni. Bandung. 2000.
- Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto. Hukum Pidana I Cetakan ke II. Yayasan Sudart., Semarang. 1990
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991.
- Kansil CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana, Prenada Media Grup. Jakarta. 2013.
- Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Sally S.Simpson. *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*. 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Ed. Kelima, Cet. IV, Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafitipers, Jakarta. 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik
- <https://www.kemenkumham.go.id>
- <http://www.djlk.depkeu.go.id>